

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indikator adanya pengelolaan keuangan yang baik tidak lain adalah adanya akuntabilitas pada laporan keuangan tak terkecuali laporan keuangan pada lembaga non - profit seperti BAZNAS sekalipun. Ditelaah dari segi akuntansi, akuntabilitas ialah kegiatan maupun usaha untuk menghasilkan pengungkapan yang benar (Syafiq, 2016). Hal ini juga sejalan dengan dimulainya periode demokrasi di Indonesia, dimana tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas serta transparansi keuangan organisasi sektor publik dan non – profit semakin meningkat pesat (Bastian, 2005).

Penerapan akuntabilitas yang sejalan dengan salah satu sifat Rasul, yaitu kebenaran (*Shidiq*) pada lembaga non - profit seperti BAZNAS memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Sebab sumber pendanaan yang diperoleh oleh lembaga amil zakat dapat berupa dana zakat itu sendiri, infaq dan juga sedekah oleh para *muzzaki*, serta dana bantuan sosial lainnya oleh berasal dari donatur sebagai masyarakat / publik. Donatur dalam hal ini dapat sebagai *muzzaki* (muslim) dan penyumbang (non-muslim). Pada dasarnya dana yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat akan didistribusikan dan didayagunakan demi mengentaskan kemiskinan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan juga pemoderasian kesenjangan sosial.

Tauladan Nabi Muhammad SAW akan sifat beliau (*Amanah, Fathanan, dan Shidiq*) memberi semangat untuk menjadikan akuntabilitas merupakan suatu hal yang

krusial bagi setiap organisasi. Tidak hanya dalam perusahaan, namun organisasi nirlaba pun juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015: 34) menerangkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting di segala bidang sebagai bentuk tata kelola yang baik serta sangat dibutuhkan dalam manajemen dana sosial keagamaan. BAZNAS Jawa Timur sebagai salah satu organisasi nirlaba di bidang keagamaan harus menerapkan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas lembaga amil zakat merupakan tanggungjawab para pengurus lembaga dan semua elemen – elemen di dalamnya untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada para donatur ataupun *muzzaki*. Dengan adanya akuntabilitas, donatur ataupun *muzzaki* dapat memperoleh kejelasan mengenai perputaran dana terkait pengelolaan dan pendistribusian kepada yang berhak menerima. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Para donatur dan *muzzaki* menilai apakah dana telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat. Dengan demikian, *muzzaki* akan mendukung keberlangsungan program kemanusiaan tersebut, baik dari segi dukungan moral maupun material.

Apabila tidak ada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada lembaga zakat. Donatur dan *muzzaki* akan menduga – duga terhadap kewajaran pengelolaan dana tersebut. Jika hal tersebut dibiarkan, kepercayaan donatur dan *muzzaki* akan semakin berkurang. Hal tersebut dapat memberikan dampak akhirnya *muzzaki* berhenti memberi dukungan dana untuk melanjutkan program kemaslahatan umat tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional yang dikategorikan sebagai organisasi non - profit atau nirlaba pada dasarnya dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada khalayak publik baik dalam pelaporan maupun pencatatan pengelolaan dana zakat dalam konteks akuntansi syariah terlebih dalam akuntansi zakat. Adanya pertanggungjawaban yang telah tertera dalam prinsip akuntansi syariah, menjadikan sebuah pencatatan adalah hal yang wajib dilakukan. Prinsip kebenaran (*Shidiq*) yang memuat kewajiban untuk senantiasa mengungkapkan suatu kebenaran dalam hal apapun. Hingga dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci bahwa Allah menghimbau dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban dengan cara mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan akad atau transaksi pada praktik akuntansi, seperti yang sudah tertuang dalam penggalan surat Al – Baqarah ayat 282.

Dalam Al – Qur'an surah Al – Baqarah ayat 282, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا  
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

*“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan.”* (Q.S : Al – Baqarah (2) : 282).

Berdasarkan penggalan ayat Al – Qur'an di atas menjelaskan bahwasanya agama Islam mendorong manusia untuk melakukan praktik akuntansi dalam hal

berdagang atau bermuamalah. Hal tersebut juga menjadi dorongan untuk melakukan pencatatan atas setiap akad atau transaksi yang dilakukan antara sesama pelaku ekonomi. Organisasi non – profit seperti BAZNAS pada dasarnya memiliki ketentuan khusus terkait aturan akuntansi mengenai pengelolaan dana zakat yang ada. Adanya pernyataan mengenai standar akuntansi terkait organisasi nirlaba dan juga lembaga yang berkecimpung di bidang pengelolaan zakat mendorong organisasi tersebut untuk memiliki akuntabilitas dan juga transparansi kepada para *muzzaki* selaku pemberi dana zakat. Ilmu pencatatan seperti akuntansi dalam Islam telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW, seperti dalam pencatatan hutang dan juga perhitungan zakat, layaknya yang dijelaskan dalam penggalan surat Al – Baqarah ayat 282.

Faktanya akuntabilitas dalam pelaporan lembaga amil zakat yang masih kurang, didukung dengan belum adanya aturan resmi terkait proses perumusan atau sistematika mengenai laporan keuangan lembaga amil zakat yang pas. Pemerintah belum mengimplementasikan sistem akreditasi dan juga standar akuntansi publik untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), hal itu menunjukkan bahwa masih belum ada standar yang pasti bagi setiap LAZ dalam *reporting* mengenai kinerjanya secara menyeluruh di samping laporan keuangannya, sehingga membuat tingkat transparansi LAZ masih kurang atau lemah (Jahar, 2010).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PIRAC di tahun 2007, mengindikasikan bahwa terjadi penurunan pendistribusian zakat oleh muzakki kepada BAZ dan LAZ dari 9% dan 1,5% pada tahun 2004 menjadi 6% dan 1,2% di 2007.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga pengelola zakat menjadi salah satu penyebabnya, baik pada LAZ maupun BAZ (PIRAC, 2007 : 2).

Dengan adanya fakta mengenai penurunan kontribusi zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat, perlu adanya peningkatan penyerapan dana zakat. Hal itu juga harus diimbangi dengan peningkatan standar laporan keuangan yang digunakan. Standar merupakan pedoman dalam menyajikan laporan keuangan yang standar. Standar akuntansi sangat diperlukan supaya laporan keuangan yang dihasilkan bisa diperbandingkan, serta menciptakan kesamaan pemahaman dan persepsi antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan dan juga pengawas laporan keuangan. (Pambelum dan Santoso, 2008).

Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan didukung dengan terbentuknya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang lebih dikhususkan untuk lembaga pengelola zakat. Hal tersebut turut membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan. Aktifitas pelaporan yang baik menjadi kunci dalam upaya memberikan pelayanan dan kepercayaan kepada publik. Hal ini juga menyangkut prinsip yang digunakan dalam aktifitas tersebut.

Dua dari empat pilar sifat Rasul (*Shidiq* dan *Tabligh*) menjadikan akuntabilitas menjadi perlu untuk dapat selalu menunjang pengungkapan laporan keuangan Badan Amil Zakat yang sehat. Dengan kata lain menjunjung tinggi kebenaran dalam pengungkapan. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sistematis, transparan dan akuntabel yang dapat diungkapkan kepada khalayak umum. Adanya

pengungkapan laporan keuangan tersebut akan membuat masyarakat semakin yakin dan percaya ketika akan menyumbangkan dananya (Andikawati dan Winarno, 2014). Dengan adanya hal ini, maka kepercayaan dari publik akan meningkat sehingga membuahkan hasil dengan adanya peningkatan pengumpulan zakat di sekitar Badan Amil Zakat yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian pada BAZNAS Jatim yang dilakukan oleh Latifah (2012), menggambarkan bahwa BAZNAS Jatim sebelumnya masih belum menerapkan akuntansi secara umum (standar akuntansi) serta pelaporan keuangan yang disajikan masih belum sesuai dengan PSAK 109. Lalu hasil penelitian Kholilurrahman (2012) mengindikasikan bahwa pada saat itu, BAZNAS Jatim masih belum mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 dan masih menggunakan UU No. 38 Tahun 1999 dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Hal tersebut dikarenakan belum adanya PP (Peraturan Pemerintah), sehingga BAZNAS Jatim hanya menggunakan neraca dan laporan perubahan dana, oleh karena itu laporan keuangan masih belum sesuai dengan PSAK 109.

Informasi tentang penggunaan undang - undang yang diterbitkan pada tahun 1999 mencerminkan bahwa BAZNAS berupaya untuk menyelenggarakan sistem pelaporan yang akuntabel. Walaupun beberapa tahun lalu masih belum menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS itu sendiri.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang akuntabilitas yang ada pada Badan Amil Zakat.

Sehingga diperlukan adanya pembahasan lebih yang tertuang dalam penelitian ini yang berjudul “Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Jatim di Kota Surabaya).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pengelola BAZNAZ senantiasa berupaya untuk melakukan pertanggungjawaban atas dana yang di terima melalui pencatatan laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang akuntabel dengan kata lain menerapkan prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai donatur dan *muzzaki* akan dana yang diterima dan yang disalurkan oleh BAZNAS. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian tidak lain untuk memberikan informasi mendalam dan juga menganalisis mengenai akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 lebih khusus pada pasal penyajian dan pengungkapan di BAZNAS Jatim. Tujuan lainnya ialah untuk menjelaskan mengenai akuntabilitas secara menyeluruh berdasarkan aktivitas BAZNAS Jatim mulai dari organisasi, sumber daya manusia dan juga prosedur yang dijalankan dalam pengelolaan dana zakat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berawal dari penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti. Manfaat penelitian ini ialah ;

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan bisa berkontribusi untuk menambah wawasan khasanah keilmuan ekonomi syariah dan praktik akuntansi keuangan pada lembaga non – profit. Diharapkan pula dengan adanya kajian mengenai zakat pada penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk penelitian-penelitian di masa mendatang yang serupa dan relevan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat berkontribusi untuk memberikan manfaat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Dan juga penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada peneliti untuk penambahan kasanah keilmuan mengenai praktik akuntabilitas serta akuntansi zakat yang sesuai PSAK 109.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Tahapan penulisan pada penelitian ini meliputi lima bab yang terdiri dari :

### **BAB 1           PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang atau ide pokok yang mendasari munculnya topik dalam penelitian ini. Sehingga dapat memunculkan

suatu permasalahan. Rumusan masalah yang digunakan, yaitu Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian terkait dengan rumusan masalah yang muncul. Hingga yang terakhir mengulas tentang sistematika penulisan dari penelitian ini.

## **BAB 2            TINJAUAN PUSTAKA**

Konten dalam bab 2 berisi rangkuman teori yang berhubungan dengan pembahasan topik untuk menjadi dasar atau acuan dalam proses berpikir untuk menganalisis masalah. Hal tersebut bertujuan guna membuka wawasan dan juga arah berpikir untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diangkat. Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan menyangkut teori – teori tentang akuntansi syariah yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Teori mengenai zakat infak dan sedekah, akuntansi zakat, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 dalam pasal terkait. Ulasan teori tersebut berasal dari berbagai literatur hingga dijadikan sebagai pedoman, acuan, pembahasan, dan juga sebagai bahan analisis pada penelitian ini.

## **BAB 3            METODOLOGI PENELITIAN**

Uraian dalam bab tiga (3) ini menjelaskan tentang metode penelitian dan juga pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini mengenai “Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus pada Lembaga BAZNAS Jawa Timur)”. Pendekatan yang digunakan saat ini ialah

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Pada bab ini juga menjelaskan terkait pola penelitian yang dijalankan, sumber dan juga jenis data, lalu teknik analisis yang akan digunakan pada bagian bab pembahasan. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan analisis data model *pattern matching*.

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab empat (4) merupakan uraian mengenai data objek penelitian yang mencakup gambaran secara umum tentang Lembaga BAZNAS Jawa Timur. Hal yang dibahas disini berkaitan dengan praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Jawa Timur berbasis akuntansi zakat yang telah dilakukan oleh lembaga. Hasil dari pembahasan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dan menggunakan teknik analisis yang disebutkan sebelumnya pada bab tiga (3) metodologi penelitian.

#### **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab penutup dari penelitian ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang observasi dari penelitian yang telah dilakukan. Sebab secara umum BAZNAS Jawa Timur telah melaksanakan akuntabilitas yang wajar berdasarkan metode yang telah diterapkan. Disusul dengan saran yang diberikan kepada pihak terkait sebagai bagian dari pemberian kontribusi positif dan juga merupakan tujuan dari penelitian ini. Tidak lupa saran bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa.